BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR:001/K.BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Lamandau, Kepolisian Resor Lamandau dan Kejaksaan Negeri Lamandau untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamandau;

c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran Keputusan ini berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamandau;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Surat Edaran Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Lamandau yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Lamandau, Kepolisian Resor Lamandau dan Kejaksaan Negeri Lamandau;;

KEDUA : Bahwa SENTRA GAKKUMDU sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU,** bertugas menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada POK Hibah Kabupaten Lamandau SATKER Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 686395 Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Lamandau Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau ini disampaikan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. KAPOLRES LAMANDAU
3. KAJARI LAMANDAU;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. LAMANDAU
Nomor : 001/K.Bawaslu-Prov.KT-09/HK.01.01/II/2020
Tentang : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN LAMANDAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN LAMANDAU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. PENASEHAT

1. BEDI DAHABAN, S.S
2. TITIS BANGUN.H.P. S.I.K, M.H.
3. RACHMAD SURYA LUBIS, M.Hum

B. PEMBINA

1. ENDAH ASTUTI NINGSIH, ST
2. MOH FAR'UL USAEDI, SH, M.H.
3. DENI PARDIANA, SH.

C. KOORDINATOR

1. ENDAH ASTUTI NINGSIH, ST
2. MOH FAR'UL USAEDI, SH, M.H.
3. DENI PARDIANA, SH.

D. ANGGOTA

1. MUSA REBAN, S.E
2. YUPIRGA
3. SUPIANTO
4. EDDY SUMARDI, SH, M.Hum
5. ALJOVI, S.Kom
6. SESILIA DEWI SHINTA
7. PETRUS IPIT, SH
8. SUTRISNO, SH
9. NURYANTO, SH
10. RACHMAD HARTANTO
11. SYAHANARA YUSTI RAMADONA, SH.
12. SAEPUL UYUN SUJATI, SH

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS